



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan La Hode Ashadu bin La Ode, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, Pendidikan D4, bertempat tinggal di Desa Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor sebagai Wali Pengampu yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung dan bertindak guna kepentingan Sawaludin bin Jamudin khusus mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di Kabupaten Biak Numfor;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)